



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 1958
TENTANG
PENDAFTARAN PENYARINGAN DAN PENGAKUAN VETERAN PEJUANG
KEMENTERIAN REPUBLIK INDONESIA**

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : Bahwa perlu diadakan peraturan pendaftaran, penyaringan dan pengakuan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia guna melaksanakan maksud Undang-undang Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia.

Mengingat:

- a. Undang-undang No.75 tahun 1957, (L.N. tahun 1957 No.162) tentang Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, pasal 4 ayat (1);
- b. Keputusan Presiden No. 162 Tahun 1957;
- c. Keputusan Presiden No. 103 Tahun 1957;

Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 23 Mei 1958.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDAFTARAN, PENYARINGAN DAN PENGAKUAN VETERAN PEJUANG KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA.

**BAB I
PENDAFTARAN**

Pasal 1

Pendaftaran Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan atas dasar sukarela.

Pasal 2.

- (1) Pendaftaran Para calon Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan oleh Kantor Urusan Veteran di daerah swatantra tingkat II.
- (2) Pimpinan pendaftaran dipegang oleh Kepala Kantor Urusan Veteran dan dibantu oleh :
 - a. Seorang perwira Distrik Militer atau seorang perwira yang sederajat dengan itu;
 - b. Dua orang tokoh Veteran setempat atas usul Legiun Veteran Cabang;
 - c. Seorang bekas komandan kesatuan setempat atas usul Kepala Kantor Urusan Veteran.
- (3) Di daerah swatantra tingkat II di mana Kantor Urusan Veteran belum terbentuk, pendaftaran dilakukan oleh perwira Distrik Militer atau seorang perwira yang sederajat dengan itu, dan dibantu oleh :
 - a. Dua orang tokoh Veteran setempat atas usul Legiun Veteran Cabang;
 - b. Dua orang bekas komandan kesatuan setempat atas usul perwira Distrik Militer.

Pasal 3.

Tugas dan kewajiban Urusan Pendaftaran seperti tersebut dalam pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pendaftaran di wilayahnya terhadap semua warganegara Republik Indonesia yang dalam masa mulai 17 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949 telah ikut berjuang untuk mempertahankan Negara Republik Indonesia di dalam kesatuan bersenjata resmi atau kelaskaran yang diakui oleh Pemerintah pada masa perjuangan itu;
- b. Memberikan formulir-formulir kepada yang bersangkutan untuk diisi sebagaimana mestinya.
- c. Meneliti kelengkapan keterangan-keterangan pengisian formulir-formulir dan surat-surat bukti sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 4,
- d. Meneruskan keterangan-keterangan tersebut ayat b pasal ini kepada Panitia Penyaringan di daerah swatantra tingkat I termaksud dalam Bab II pasal 6 Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Syarat-syarat pendaftaran untuk mendapatkan pengakuan sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :**
 - a. Bukti-bukti bahwa yang bersangkutan pernah ikut berjuang dalam kesatuan bersenjata resmi atau kelaskaran yang diakui oleh Pemerintah Pusat atau setempat pada masa perjuangan mulai 17 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949.**
 - b. Surat pengakuan/keterangan/persaksian dari bekas Komandannya/Wakil Komandan atau dua orang pejabat atasannya dalam kesatuan bersenjata, di dalam nama yang bersangkutan pernah tergabung.**
- (2) Bagi mereka yang masih dalam dinas aktif berlaku pula syarat-syarat pendaftaran seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.**

BAB II PENYARINGAN

Pasal 5.

Penyaringan diselenggarakan oleh Panitia Penyaringan Urusan Veteran yang didirikan di Pusat dan didaerah-daerah swatantra tingkat I.

Pasal 6

- (1) Panitia Penyaringan oleh Panitia Penyaringan Urusan Veteran yang didirikan di Pusat di daerah-daerah swatantra tingkat I.**
 - a. Koordinator Urusan Veteran sebagai Ketua merangkap Anggota.**
 - b. Seorang perwira yang ditunjuk oleh Panglima T.T./Komandan Militer Tertinggi setempat sebagai Anggota,**
 - c. Tiga orang tokoh Veteran setempat yang ditunjuk oleh Legiun Veteran Daerah, sebagai Anggota.**
 - d. Seorang bekas komandan kesatuan setempat atas usul Koordinator Urusan Veteran sebagai Anggota.**
 - e. Seorang Anggota Dewan Pemerintah Daerah Propinsi sebagai Anggota.**
- (2) Panitia Penyaringan Urusan Veteran Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan terdiri dari :**
 - a. Sekretaris Jendral Kementerian Urusan Veteran sebagai Ketua merangkap Anggota.**

- b. Kepala Bagian Screening Kementerian Urusan Veteran sebagai Penulis merangkap Anggota.
- c. Tiga orang wakil dari Kementerian Pertahanan sebagai Anggota.
- d. Tiga orang wakil dari Legiun Veteran Pusat sebagai Anggota.

Pasal 7.

- (1) Tugas dan kewajiban Panitia Penyaringan Urusan Veteran Daerah Swatantra tingkat I :
 - a. Melakukan penyaringan terhadap calon Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertempat tinggal di dalam lingkungan wilayahnya berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan yang diajukan oleh Urusan Pendaftaran di daerah bawahannya.
 - b. Memberikan pengakuan sementara kepada mereka yang telah dianggap benar surat-surat keterangan/bukti-buktinya.
 - c. Memberikan keputusan penolakan terhadap mereka yang tidak memenuhi syarat-syarat.
 - d. Menyusun berita-acara yang diparaf bersama oleh para Anggota Panitia dalam mengambil segala keputusan dan meneruskannya kepada Panitia Penyaringan Urusan Veteran Pusat.
 - e. Minta keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan.
- (2) .Tugas dan kewajiban Panitia Penyaringan Urusan Veteran Pusat:
 - a. meneliti pengakuan-pengakuan sementara yang telah ditakukan oleh Panitia Penyaringan Urusan Veteran Daerah Swatantra tingkat I;
 - b. mengajukan kepada Menteri Urusan Veteran usul-usul tentang pengesahan mengenai pengakuan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dengan disertai pertimbangan-pertimbangan.
- (3). Keputusan-keputusan Panitia Penyaringan Urusan Veteran didasarkan sedapat mungkin atas suatu kebulatan pendapat. Didalam hal-hal yang memaksa keputusan dapat diambil dengan cara pemungutan suara.

BAB III **Penggolongan.**

Pasal 8.

- (1). Para Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dibagi dalam

golongan-golongan atas nama perjuangan masing-masing sebagai berikut:

- a. Golongan A: mereka yang berjuang sekurang-kurangnya 4 tahun lamanya atau lebih;
 - b. Golongan B: mereka yang berjuang sekurang-kurangnya 3 tahun lamanya;
 - c. Golongan C: mereka yang berjuang sekurang-kurangnya 2 tahun lamanya;
 - d. Golongan D: mereka yang berjuang sekurang-kurangnya 1 tahun lamanya;
 - e. Golongan E: mereka yang berjuang kurang dari 1 tahun lamanya.
- (2). Penggolongan tersebut dalam ayat (1) pasal ini dipakai untuk menentukan besar kecilnya bantuan dan prioritas dalam mendapatkan bantuan, sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 75 tahun 1957.

BAB IV. Pengakuan dan Pengesahan.

Pasal 9.

- (1). Para calon Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang menurut keputusan Panitia Penyaringan Urusan Veteran Pusat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Menteri Urusan Veteran berdasarkan Undang-Undang No. 75 tahun 1957, mendapat pengakuan dan pengesahan sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dari Menteri Urusan Veteran.
- (2). Para Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang mendapat pengakuan dan pengesahan sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia mendapat:
 - a. Surat Keputusan tersebut dalam ayat (1) pasal ini;
 - b. Surat Keterangan Veteran, dan
 - c. Lencana Veteran.

BAB V. Dewan Bandingan

Pasal 10.

- (1). Para calon Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang berhubung sesuatu hal ditolak oleh Panitia Penyaringan Urusan Veteran dapat mengajukan bandingan kepada Dewan Bandingan.

- (2). Keputusan Dewan Bandingan ialah keputusan terakhir mengenai persoalan pengakuan dan pengesahan atas diri seorang calon Veteran.

Pasal 11.

- (1). Dewan Bandingan dibentuk dan dibubarkan dengan keputusan Presiden.
- (2). Dewan Bandingan mempunyai Anggota-Anggota sebagai berikut:
 - a. Menteri Urusan Veteran merangkap Ketua;
 - b. Kepala Bagian Pengawasan Kementerian Urusan Veteran merangkap Sekretaris;
 - c. tiga orang wakil dari Legiun Veteran Pusat;
 - d. tiga orang perwira yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan.

Pasal 12.

- (1). Para calon Veteran yang ditolak dapat mengajukan permohonan bandingan kepada Dewan Bandingan dengan disertai surat-surat keterangan dan bukti-bukti lengkap dan sah.
- (2). Bila Dewan Bandingan menganggap perlu memeriksa kebenaran surat-surat dan bukti-bukti dengan persaksian dari orang-orang yang bersangkutan, maka hanya ongkos-ongkos pengangkutan yang ditanggung oleh Pemerintah c.q. Kementerian Urusan Veteran.

BAB VI.

Biaya

Pasal 13.

- (1). Pendaftaran dilakukan dengan tidak memungut biaya.
- (2). Biaya pendaftaran Urusan Veteran dibebankan kepada anggaran belanja Kementerian Urusan Veteran.

BAB VII.

Peraturan Peralihan

Pasal 14.

Pendaftaran para calon Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang telah dilaksanakan oleh badan-badan Pemerintah menurut Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1949, Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1954, dan atau yang telah

dilaksanakan oleh para Panglima Tentera dan Territorium sebagai pendaftaran pendahuluan menurut Undang-Undang No. 75 tahun 1957, dianggap sebagai pendaftaran resmi, yang selanjutnya diserahkan kepada Panitia Penyaringan untuk diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 15.

- (1). Pendaftaran penyaringan dan pengakuan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang berjuang:
 - a. didaerah-daerah dimana Pemerintah Republik Indonesia de facto belum ada pada masa 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, dan
 - b. didaerah Irian Barat; akan diatur tersendiri oleh Menteri Urusan Veteran.
- (2). Hal-hal lain yang belum termasuk dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur oleh Menteri Urusan Veteran.
- (3). Kepada mereka yang tidak mendaftarkan diri dalam waktu seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak diberi kesempatan lagi untuk itu.

**BAB VIII.
Penutup.**

Pasal 16.

- (1). Pendaftaran dilakukan dalam jangka waktu enam bulan, dimulai sejak diumumkannya permulaan pendaftaran oleh

Pasal 17

Peraturan Pemerintah ini berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Juni 1958
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

(SOEKARNO).

MENTERI URUSAN VETERAN R.I.

ttd.

**(CHAIRUL SALEH)
MENTERI PERTAHANAN,**

ttd.

(Ir. DJUANDA).

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

(SANUSI HARDJADINATA).

**Diumumkan di : Jakarta
pada tanggal : 4 Juli 1958.
MENTERI KEHAKIMAN,**

ttd.

(G.A. MAENGGOM)

**PENJELASAN
PADA
PERATURAN PEMERINTAH NO.: 38 TAHUN 1958
TENTANG
PENDAFTARAN PENYARINGAN DAN PENGAKUAN VETERAN PEJUANG
KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA.**

Dalam keadaan administrasi yang serba sangsi mengenai jumlah warganegara Republik Indonesia yang dalam masa mulai 17 Agustus 1945 sampai dengan 27 December 1949 telah ikut berjuang untuk mempertahankan Negara Republik Indonesia di dalam kesatuan bersenjata resmi atau kelaskaran yang diakui oleh Pemerintah pada masa perjuangan itu, maka berdasarkan Undang-undang No. 75 tahun 1957 Pemerintah ingin mengadakan pendaftaran, penyaringan dan pengakuan terhadap mereka, agar supaya dapat diketahui jumlah yang konkrit mengenai Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia.

Beberapa pendaftaran pernah dilakukan menurut Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1949 oleh Kantor Urusan Demobilisasi Pelajar tentang pelajar pejuang kemerdekaan, dan menurut Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1954 oleh Kementerian Dalam Negeri tentang pejuang bekas bersenjata yang ikut mempertahankan kemerdekaan dalam clash II, tetapi berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 75 tahun 1957 dianggap perlu untuk mengadakan pendaftaran, penyaringan dan pengakuan, baik yang sudah merasa mendaftarkan diri maupun yang belum.

Pendaftaran kembali terhadap mereka yang telah terdaftar menurut Peraturan-Peraturan Pemerintah yang lalu dimaksudkan untuk mengadakan penyaringan terhadap mereka yang berhubung sesuatu hal disangsikan statusnya sebagai Veteran.

Pendaftaran dilakukan atas dasar sukarela, dan diselenggarakan oleh Kantor Urusan Veteran di daerah-daerah swatantra tingkat II atau oleh Perwira Distrik Militer di mana Kantor Urusan Veteran belum terbentuk. Mereka dibantu oleh tokoh-tokoh Veteran dan atau bekas Komandan-Komandan Kesatuan Bersenjata setempat, untuk melancarkan jalannya pendaftaran. Tokoh-tokoh Veteran dan bekas Komandan-komandan tersebut akan discrening lebih dahulu oleh Panitia Penyaringan Daerah atasannya.

Panitia Penyaringan mempunyai anggota tokoh-tokoh yang dianggap mengetahui soal-soal Veteran Pejuang Kemerdekaan, terutama tentang sedikit sejarah dari perjuangan-perjuangan di daerah-daerah setempat dan kesatuan-kesatuan bersenjata yang bergerak pada waktu itu. Oleh karenanya maka instansi-instansi militer dan Legiun Veteran R.I. mempunyai peranan yang agak khusus dalam penyaringan tersebut.

Dapat diketahui bahwa corak-corak perjuangan di daerah- daerah itu berbeda-beda dan di mana perbedaan-perbedaan itu mempunyai bentuk-bentuk penilaian yang lain, maka untuk itu akan diatur tersendiri oleh Menteri Urusan Veteran. Di samping Panitia Penyaringan didirikan pula suatu Dewan Bandingan di mana dapat dipecahkan perbedaan-perbedaan pendapat yang mungkin timbul antara calon Veteran Pejuang Kemerdekaan dan Panitia Penyaringan. Dewan Bandingan ini merupakan suatu instansi tertinggi dalam hal pendaftaran, penyaringan dan pengakuan Veteran Pejuang Kemerdekaan R.I. Fungsinya adalah memberikan arbitrage dan mengeluarkan keputusan terakhir mengenai status calon Veteran dalam hal pengakuannya sebagai Veteran.

Cara-cara administrasi, prosedur dan hal-hal lain yang berhubungan dengan soal pendaftaran ini akan diatur oleh Menteri Urusan Veteran.

Penjelasan pasal demi pasal.

Pasal 1.

- Pendaftaran dilakukan secara sukarela, tiada paksaan.

Pasal 2

- Tokoh-tokoh Veteran yang diusulkan untuk membantu dalam hal pendaftaran akan disaring lebih dahulu oleh Panitia Penyaringan Daerah Swatantra Tingkat 1.

Pasal 3.

- Yang dimaksud dengan Urusan Pendaftaran adalah Instansi- Instansi yang tersebut dalam pasal 2 ayat 2 dan atau 3.
- Tugas dan kewajiban Urusan Pendaftaran tersebut akan dijelaskan secara lebih terperinci di dalam suatu Instruksi atau Peraturan Menteri Urusan Veteran.

- Bagi daerah-daerah seperti Jakarta-raya dan Daerah Istimewa Jogjakarta yang mempunyai status Daerah Swatantra Tingkat I, di mana pendaftaran mungkin dilakukan, masing-masing di kota Jakarta dan Jogjakarta akan diatur lebih lanjut di dalam Instruksi atau Peraturan Menteri Urusan Veteran tersebut di atas. Begitu pula berlaku bagi daerah-daerah lainnya yang berhubungan berbagai hal dianggap perlu diperlakukan sebagai demikian.

Pasal 4

- Sarat-sarat pendaftaran tersebut akan dilampirkan atau diisikan dalam formulir-formulir yang disediakan pada tiap Urusan Pendaftaran.
Untuk semua bukti-bukti dan surat-surat keterangan dan lain-lain (salinan-salinan) akan diberikan surat tanda penerimaan oleh Urusan Veteran, sampai datang waktunya surat-surat tanda penerimaan itu ditukar dengan surat-surat pengakuan.
- Yang dimaksud dalam dinas aktif, adalah mereka yang dewasa ini masih/sedang menjabat sebagai Pegawai Negeri, Polisi dan Tentara.

Pasal 5

- Cukup jelas.

Pasal 6

- Tokoh-tokoh Veteran yang akan menjadi anggota Panitia Penyaringan Daerah Swatantra Tingkat I akan disaring lebih dahulu oleh Panitia Penyaringan Pusat.
- Yang dimaksud dengan tiga orang Perwira dari Kementerian Pertahanan adalah Perwira-perwira dari tiga Angkatan (AD - AL - AU) masing-masing seorang.

Pasal 7

- Panitia Penyaringan Daerah Swatantra Tingkat I meneliti kebenaran formulir-formulir beserta lampiran-lampirannya yang dikirim oleh Urusan Pendaftaran Daerah Swatantra tingkat II. Selanjutnya menyusun berita-acara yang diparaf bersama dan mengambil keputusan tentang penolakan atau pengakuan seseorang calon Veteran. Panitia tersebut dapat memberikan pengakuan sementara.
- Panitia Penyaringan Pusat meneliti pengakuan-pengakuan sementara dan mengajukan kepada Menteri Urusan Veteran untuk mendapatkan pengesahan.
Hal-hal yang menurut pertimbangan Panitia Pusat tidak dapat memperoleh pengesahan akan dikembalikan kepada Panitia Penyaringan Daerah untuk ditinjau kembali.

- Sidang-sidang Panitia yang dianggap sah adalah yang dihadiri oleh sedikitnya dua pertiga dari jumlah anggota; dan keputusan dapat diambil dengan cara pemungutan suara dengan jumlah suara lebih dari separo.

Pasal 8

- Prioritet dalam mendapatkan bantuan dalam pasal ini adalah yang termaktub dalam pasal-pasal 7, 8, 9 dan 10 Undang-undang No. 75 tahun 1957.

Pasal 9

- Cukup jelas.

Pasal 10

- Cukup jelas.

Pasal 11

- Yang dimaksud dengan tiga orang perwira yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan adalah tiga orang Perwira masing-masing dari AD-AL-AU.

Pasal 12

- Ongkos-ongkos pengangkutan yang dimaksud dalam pasal ini adalah ongkos-ongkos kapal dan kereta api.

Pasal 13

- Biaya-biaya yang mengenai semua formulir, surat pengakuan, surat keputusan tentang pengesahan, dan lencana Veteran dibebankan pada Pemerintah.
- Foto-foto yang diperlukan untuk pendaftaran dibiayai sendiri oleh para calon Veteran.

Pasal 14

- Telah beberapa kali pendaftaran dilakukan oleh Badan-badan resmi, seperti Kantor Urusan Demobilisan Pelajar, Corps Cadangan Nasional dan Biro Rekonstruksi Nasional, pula dalam waktu akhir-akhir ini oleh Beberapa Panglima Tentara dan Teritorium.
Untuk menjaga keseragaman dalam memenuhi pelaksanaan Undang-undang No. 75 tahun 1957, maka pendaftaran-pendaftaran yang telah dilakukan tersebut perlu diajukan pada Panitia-panitia Penyaringan untuk mendapatkan penyelesaian menurut Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 15.

- Status, fungsi dan lain-lain dari mereka yang tersebut dalam pasal ini akan diperlakukan sama dengan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia.
- Peraturan-peraturan yang dimaksud adalah antara lain peraturan-peraturan pelaksanaannya mengenai prosedur tata-tertib dan sebagainya.

Pasal 16.

- Jangka waktu pendaftaran adalah enam bulan, dimulai sejak diumumkannya permulaan pendaftaran oleh Menteri Urusan Veteran.
Sesudah enam bulan pendaftaran dijalankan, maka kepada mereka yang tidak mendaftarkan diri, pendaftaran dinyatakan ditutup.

Pasal 17

Cukup jelas.

**LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NOMR 65 DAN TAMBAHAN LEMBARAN
NEGARA NOMOR 1629**